



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 90 TAHUN 2019

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintah yang memiliki kinerja dan dedikasi tinggi, diperlukan adanya tambahan penghasilan yang dapat mendorong prestasi kerja, produktifitas, dan kesejahteraan pegawai;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- c. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 148 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor

- 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan secara bulanan berdasarkan kinerja bulan sebelumnya kepada pegawai di luar gaji, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan jabatan fungsional umum.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi pemerintah.
7. Bobot Pegawai adalah penetapan proporsi pegawai berdasarkan tingkat eselon untuk Jabatan struktural dan golongan ruang untuk Jabatan fungsional umum serta fungsional tertentu sebagai bagian dari total pegawai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan mempertimbangkan unsur klasifikasi Jabatan, kompleksitas pelaksanaan kerja, dampak pelaksanaan tugas, risiko, dan tanggung jawab.
8. Bobot Instansi adalah proporsi jumlah dan komposisi eselon dan/atau golongan ruang pegawai di instansi terhadap bobot pegawai seluruh instansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Nilai Tetap Tambahan Penghasilan adalah nilai dasar sebagai konstanta yang merupakan besaran nominal tambahan penghasilan maksimal yang ditetapkan untuk bobot pegawai 1/terendah.
10. Disiplin adalah kesanggupan pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan, yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
11. Mutasi adalah pemindahan dan pengangkatan pegawai dalam pangkat dan Jabatan tertentu, yang didasarkan atas prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang

telah ditetapkan untuk Jabatan itu serta syarat lainnya.

12. Kinerja Pegawai adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai ASN pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
13. Penilaian Kinerja Pegawai ASN adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja Pegawai ASN.
14. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai, yang disusun berdasarkan uraian tugas Jabatan yang dicapai per periode tahunan dan bulanan.
15. Tugas Tambahan adalah tugas lain atau tugas yang ada hubungannya dengan tugas Jabatan yang bersangkutan dan tidak ada dalam SKP yang ditetapkan, serta tidak dapat direncanakan pada awal tahun.
16. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung Pegawai ASN yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
17. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran, dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.
18. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN, yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
19. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses tuntutan melalui tuntutan perbendaharaan dan

tuntutan ganti rugi bagi bendahara, pegawai bukan bendahara, atau pejabat lain yang merugikan keuangan dan barang daerah.

20. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
21. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
22. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
23. Instansi adalah Perangkat Daerah Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Pemberian TPP ASN bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai ASN.

BAB II PEMBERIAN TPP

Pasal 3

TPP diberikan kepada Pegawai ASN Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Bagi Pegawai ASN pada Badan Layanan Umum Daerah, pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 100% (seratus persen) bagi yang tidak memberlakukan Remunerasi dan tidak memberikan jasa pelayanan;
- b. 80% (delapan puluh persen) bagi yang belum memberlakukan Remunerasi tetapi sudah memberikan jasa pelayanan; dan
- c. 50% (lima puluh persen) bagi yang sudah memberlakukan Remunerasi.

Pasal 5

Ketentuan mengenai pemberian TPP bagi PNS/Calon PNS pada Jabatan Fungsional Guru dan PNS pada Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Bagi pelaksana tugas, selain memperoleh penerimaan TPP dari Jabatan definitifnya, mendapatkan tambahan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai pelaksana tugas menerima TPP Pegawai ASN tambahan, yaitu ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN dalam Jabatan sebagai pelaksana tugas pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap pelaksana tugas Jabatan lain, menerima TPP Pegawai ASN yang lebih tinggi, yaitu ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai pelaksana tugas, hanya menerima TPP Pegawai ASN pada Jabatan yang tertinggi;
 - d. TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai ASN yang merangkap sebagai pelaksana tugas dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai pelaksana tugas; dan
 - e. pelaksana tugas diberikan TPP Pegawai ASN tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Calon PNS diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen).

- (3) Besaran TPP bagi pegawai dari instansi atau lembaga lain di luar Pemerintah Daerah yang dipekerjakan pada Pemerintah Daerah diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP.
- (4) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sepanjang dari instansi asalnya tidak memberikan tambahan penghasilan.

Pasal 7

- (1) TPP diberikan kepada Pegawai ASN setiap bulan.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan format penghitungan tambahan penghasilan pegawai per bulan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) TPP ketiga belas dan tunjangan hari raya dapat diberikan kepada Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BOBOT

Bagian Kesatu

Bobot Pegawai

Pasal 8

- (1) Penetapan Bobot Pegawai mempertimbangkan unsur klasifikasi Jabatan, kompleksitas pelaksanaan kerja, dampak pelaksanaan tugas, risiko, dan tanggung jawab.
- (2) Unsur klasifikasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemampuan kepemimpinan;
 - b. pemikiran yang luas dan mendalam/komprehensif;
 - c. pemikiran yang kompleks;

- d. kemampuan manajerial;
 - e. pengawasan/supervisi;
 - f. keahlian teknis;
 - g. keterampilan teknis;
 - h. pemikiran yang sederhana;
 - i. pekerjaan berulang-ulang/rutin dan administratif; dan
 - j. kekuatan fisik.
- (3) Penetapan Bobot Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Bobot Instansi

Pasal 9

- (1) Bobot Instansi dihitung dari jumlah dan komposisi pejabat eselon dan/atau golongan pegawai di Instansi dikalikan dengan bobot masing-masing pegawai.
- (2) Instansi tertentu diberikan bobot yang berbeda dengan mempertimbangkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Tambahan Bobot Pegawai pada Instansi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Calon PNS/PNS golongan I diberikan penambahan bobot 150% (seratus lima puluh persen) dari bobot umum.

BAB IV
PENENTUAN TPP

Pasal 10

- (1) Besaran penerimaan TPP diberikan dengan pembulatan.
- (2) Besaran penerimaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirasionalisasi dengan mempertimbangkan perubahan yang terkait dengan indikator TPP, kebijakan, dan kondisi keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran penerimaan TPP ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB V
INDIKATOR PENILAIAN TPP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Besaran TPP ditentukan berdasarkan indikator sebagai berikut:

- a. indikator capaian kinerja Instansi; dan
- b. indikator capaian penilaian TPP Pegawai ASN, yang terdiri atas:
 1. indikator Disiplin kerja dengan bobot 25% (dua puluh lima persen) dari pemberian TPP; dan
 2. indikator produktivitas kerja dengan bobot 75% (tujuh puluh lima persen).

Bagian Kedua
Indikator Capaian Kinerja Instansi

Pasal 12

- (1) Penilaian kinerja Instansi dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. perencanaan dan pengendalian program/kegiatan;
 - b. pengawasan;
 - c. pengelolaan anggaran;
 - d. pengelolaan sumber daya manusia;
 - e. pengelolaan barang; dan
 - f. pengelolaan arsip.
- (2) Kriteria kinerja Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam subkriteria, indikator penilaian, bobot, dan nilai kinerja instansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

- (1) Penilaian kinerja Instansi dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Penilaian kinerja Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan triwulanan dengan data bulanan/triwulanan/tahunan sebagai dasar penetapan besarnya tambahan penghasilan Instansi untuk triwulan berikutnya.

Pasal 14

- (1) Penilaian kinerja Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penilai Kinerja Instansi yang terdiri atas unsur:
 - a. Inspektorat;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset;
 - d. Badan Kepegawaian Daerah; dan
 - e. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai Tim Penilai Kinerja Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 15

- (1) Hasil penilaian kinerja Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diklasifikasikan menjadi 5 peringkat kinerja sebagai berikut:
 - a. peringkat 1 apabila kinerja Instansi sangat baik, dengan nilai lebih besar dari 900;
 - b. peringkat 2 apabila kinerja Instansi baik, dengan interval nilai 851 sampai dengan 900;
 - c. peringkat 3 apabila kinerja Instansi cukup, dengan interval nilai 801 sampai dengan 850;
 - d. peringkat 4 apabila kinerja Instansi kurang, dengan interval nilai 751 sampai dengan 800; dan
 - e. peringkat 5 apabila kinerja Instansi sangat kurang, dengan nilai kurang dari 750.
- (2) Persentase penerimaan tambahan penghasilan berdasarkan penilaian kinerja Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. peringkat 1 dengan penerimaan 100%;
 - b. peringkat 2 dengan penerimaan 95%;
 - c. peringkat 3 dengan penerimaan 90%;
 - d. peringkat 4 dengan penerimaan 85%; dan
 - e. peringkat 5 dengan penerimaan 80%.
- (3) Instansi dengan hasil penilaian kinerja peringkat 1 diberikan penghargaan dari sisa penerimaan tambahan penghasilan berdasarkan penilaian kinerja Instansi peringkat 2, 3, 4, dan 5, paling banyak 20% (dua puluh persen).

Pasal 16

- (1) Rekapitulasi hasil penilaian kinerja Instansi diusulkan oleh Tim Penilai Kinerja Instansi untuk ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (2) Hasil penilaian kinerja Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Indikator Capaian Penilaian TPP Pegawai ASN

Pasal 17

Disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b angka 1 didasarkan pada perekaman kehadiran yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.

Pasal 18

- (1) Indikator produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b angka 2 merupakan penilaian SKP.
- (2) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat penilai.
- (3) Penentuan pejabat penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai pejabat penilai.
- (4) Penilaian SKP dilaksanakan per bulan sebagai dasar penghitungan TPP per bulan melalui aplikasi e-Kinerja.
- (5) Penilaian SKP pada bulan Desember dilakukan sampai tanggal 20 Desember dan sebagai dasar pemberian TPP untuk bulan Desember tahun berjalan.
- (6) Cara penghitungan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penilaian Kinerja Pegawai ASN.

Pasal 19

Format rekapitulasi hasil penilaian Disiplin kerja dan penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
PEROLEHAN

Bagian Kesatu
Perolehan Instansi

Pasal 20

- (1) Perolehan tambahan penghasilan Instansi peringkat 1 dihitung dengan rumus sebagai berikut:

TPI = Nilai Tetap TP X BI X Prosentase Penerimaan TP Berdasar Penilaian Kinerja Instansi + Sisa Penerimaan TP Berdasarkan Penilaian Kinerja Instansi Peringkat 2,3,4, dan 5

Keterangan:

TPI = Tambahan Penghasilan Instansi

TP = Tambahan Penghasilan

BI = Bobot Instansi

- (2) Perolehan tambahan penghasilan Instansi Peringkat 2, 3, 4, dan 5 dihitung dengan rumus sebagai berikut:

TPI = Nilai Tetap TP X BI X Prosentase Penerimaan TP Berdasar Penilaian Kinerja Instansi

Keterangan:

TPI = Tambahan Penghasilan Instansi

TP = Tambahan Penghasilan

BI = Bobot Instansi

- (3) Besaran perolehan tambahan penghasilan Instansi disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Perolehan Pegawai

Pasal 21

- (1) TPP yang diterima masing-masing Pegawai ASN dihitung dengan rumus:

$\text{TPP} = \begin{array}{c} 25\% \\ \text{tambahan} \\ \text{penghasilan} \\ \text{Disiplin kerja} \end{array} + \begin{array}{c} 75\% \text{ tambahan} \\ \text{penghasilan} \\ \text{produktivitas} \\ \text{kerja} \end{array}$

- (2) Penerimaan TPP untuk setiap Pegawai ASN dibulatkan dalam angka satuan.

Pasal 22

- (1) Penerimaan TPP setelah dilakukan penghitungan pengurangan ditetapkan paling rendah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Kekurangan pembayaran TPP dikarenakan perubahan Jabatan, Bobot Pegawai, penilaian SKP, Disiplin, atau keterlambatan pengajuan dari Instansi pada bulan berjalan dapat dibayarkan pada bulan berikutnya.

BAB VII
PENGURANGAN TPP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

Bobot pengurangan TPP meliputi:

- a. presensi;
- b. penilaian SKP;
- c. capaian kinerja Instansi;
- d. keterlambatan pelaporan LHKPN atau LHKASN khusus bagi Pegawai ASN yang wajib LHKPN atau LHKASN;

- e. keterlambatan tindak lanjut TP-TGR dan pengembalian BMD; dan/atau
- f. tidak mengikuti upacara hari besar nasional.

Bagian Kedua

Presensi

Pasal 24

- (1) Pengurangan TPP untuk komponen presensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Kriteria dan Sub Kriteria Penilaian	Persentase Pengurangan Per Hari
1	2	3
1	Ketidakhadiran tanpa keterangan yang sah	5%
2	Jumlah kumulatif terlambat masuk kerja dan pulang mendahului sampai dengan 30 menit dalam 1 (satu) bulan dan berlaku kelipatannya	0.25%
3	Tidak presensi datang (kecuali karena tugas dinas), tetapi presensi pulang	1,5 %
4	Presensi datang, tetapi tidak presensi pulang (kecuali karena tugas dinas)	1,5 %

- (2) Presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sarana pendukung mesin presensi elektronik.
- (3) Dalam hal Pegawai ASN tidak presensi datang atau tidak presensi pulang, disamakan dengan terlambat atau mendahului pulang selama 180 (seratus delapan puluh) menit.
- (4) Pengelola kepegawaian mengolah/menginput data ketidakhadiran karena tugas dinas/izin meninggalkan tugas dengan dukungan administrasi.
- (5) Surat keterangan tidak presensi karena tugas dinas menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Penilaian SKP

Pasal 25

- (1) Bobot pengurangan TPP untuk komponen penilaian SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b sesuai dengan nilai yang dihasilkan.
- (2) Bobot pengurangan TPP untuk komponen SKP sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

NO.	NILAI CAPAIAN SKP	PERSENTASE PENGURANGAN
1.	76s.d. 100	0 %
2.	61s.d.75,99	5 %
3.	51s.d.60,99	10 %
4.	kurang dari 50,99	15 %

Bagian Keempat
Capaian Kinerja Instansi

Pasal 26

Bobot pengurangan TPP untuk komponen capaian kinerja Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c ditetapkan sebagai berikut:

- a. peringkat 1 dengan persentase pengurangan 0% (nol persen);
- b. peringkat 2 dengan persentase pengurangan 5% (lima persen);
- c. peringkat 3 dengan persentase pengurangan 10% (sepuluh persen);
- d. peringkat 4 dengan persentase pengurangan 15% (lima belas persen); dan
- e. peringkat 5 dengan persentase pengurangan 20% (dua puluh persen).

Bagian Kelima
Keterlambatan Pelaporan LHKPN

Pasal 27

Keterlambatan pelaporan LHKPN atau LHKASN khusus bagi Pegawai A S N yang wajib LHKPN atau LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dikenai pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kurang 1 (satu) bulan dikenai pengurangan sebesar 5% (lima persen);
- b. lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan dikenai pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. lebih dari 2 (dua) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenai pengurangan sebesar 15% (lima belas persen); dan
- d. lebih dari 3 (tiga) bulan dikenai pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen) tiap bulan dihitung dari bulan keempat sampai dengan melaporkan LHKPN atau LHKASN.

Bagian Keenam
Keterlambatan Tindak Lanjut TP-TGR dan
Pengembalian BMD

Pasal 28

Keterlambatan tindak lanjut TP-TGR dan pengembalian BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e dikenai pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kurang 1 (satu) bulan dikenai pengurangan sebesar 5% (lima persen);
- b. lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan dikenai pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. lebih dari 2 (dua) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenai pengurangan sebesar 15% (lima belas persen); dan

- d. lebih dari 3 (tiga) bulan dikenai pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen) tiap bulan dihitung dari bulan keempat sampai dengan melaporkan menindaklanjuti TP/TGR dan pengembalian BMD.

Bagian Ketujuh
Tidak Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional

Pasal 29

Setiap Pegawai ASN yang tidak mengikuti upacara hari besar nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f dikenai pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen).

BAB VIII
PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 30

TPP tidak diberikan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang:

- a. tidak mempunyai tugas/Jabatan/pekerjaan tertentu pada Instansi;
- b. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat; dan/atau
- d. diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 31

- (1) Instansi wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan TPP setiap bulan kepada Badan Kepegawaian Daerah selaku sekretariat Tim Penilai Kinerja Instansi.
- (2) Tim Penilai Kinerja Instansi wajib:
 - a. melaksanakan evaluasi; dan

- b. menyusun dan menyampaikan:
 - 1. laporan pelaksanaan penilaian kinerja dan pemberian TPP setiap semester; dan
 - 2. laporan tahunan kepada Gubernur yang dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Dalam hal dilakukan Mutasi antar Instansi atau Mutasi karena promosi Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah, TPP pada bulan berjalan diberikan di Instansi lama dengan bobot sesuai klasifikasi Pegawai ASN yang lama dan mempertimbangkan nilai Disiplin dan Prestasi Kerja Pegawai ASN pada Instansi lama dan baru.
- (2) Dalam hal PNS atau calon PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di instansi luar Pemerintah Daerah belum menerima tambahan penghasilan, diberikan TPP dengan persentase penerimaan sesuai kinerja Instansi peringkat terbawah.
- (3) Pegawai ASN yang menjalani cuti satu bulan penuh sejak awal bulan diberikan tambahan penghasilan berdasarkan penilaian Disiplin.
- (4) Untuk meningkatkan besaran tambahan penghasilan yang diterima Pegawai ASN, sisa anggaran TPP pada bulan sebelumnya ditambahkan pada alokasi anggaran bulan berikutnya.
- (5) Dalam rangka memberikan penghargaan kepada Instansi berprestasi, sisa anggaran TPP bulan Desember diberikan kepada Instansi yang berprestasi untuk secara internal dikelola oleh Instansi penerima.
- (6) Penilaian Instansi yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Tim

Penilaian Kinerja Instansi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. nilai rata-rata kinerja triwulan I sampai dengan III, dengan bobot 75%; dan
 - b. prestasi/penghargaan yang diterima Instansi pada level nasional/internasional atau masuk dalam top 99 inovasi pelayanan pblik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan bobot 25%.
- (7) Ketentuan mengenai penilaian Instansi yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 50) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 148 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 149), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 90

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

B. PENETAPAN BOBOT PEGAWAI

NO	JABATAN	ASPEK-ASPEK YANG DIPERTIMBANGKAN														Bobot
		UNSUR-UNSUR KLASIFIKASI JABATAN										Kompleksitas pelaksanaan kerja	Dampak pelaksanaan tugas	Risiko	Tanggung jawab	
		Pekerjaan yang lebih menuntun kemampuan kepemimpinan	Pekerjaan yang lebih menuntun pemikiran yang luas dan mendalam (komprehensif)	Pekerjaan yang lebih menuntun pemikiran yang kompleks	Pekerjaan yang lebih menuntun kemampuan manajerial	Pekerjaan yang lebih menuntun kemampuan pengawasan (supervisi)	Pekerjaan yang lebih menuntun keahlian teknis	Pekerjaan yang lebih menuntun keterampilan teknis	Pekerjaan yang lebih menuntun pemikiran yang sederhana	Pekerjaan yang berulang-ulang (rutin) dan administratif	Pekerjaan yang lebih menuntun kekuatan fisik					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
1	Eselon I.b	3	3	3	3	3						2	2	3	3	25
2	Eselon II.a Inspektur	2	2	3	2	3	1					2	2	2	2	21
3	Eselon II.a Asisten/Paniradya Pati	2	3	3	2	2						2	2	2	3	21
4	Eselon II.a Kepala Dinas/Badan/Sekretaris Dewan/SatPol PP	2	2	2	2	1,5	0,5					1	1	2	2	16
5	Eselon II.a Staf Ahli		3	3	1	2						1	2	1,5	1,5	15
6	Eselon II.b Ka. Biro/Wakil Kepala Dinas	2	2	2	2	1						1	2	1	2	15
7	Eselon II.b Direktur RSJ Grhasia	2	2	2	1	1						1	1	1	1	12
8	Eselon III.a Kabag Layanan Pengadaan	2	2	2	1	1						1	1	1	1	12
9	Eselon III.a	1	1	1	1,5	1	1					0,5	0,5	1,5	1	10
10	Fungsional Golongan Ruang IV/c - IV/e		2	1		1	2	1					0,5	0,5	1	9
11	Eselon III.b	1	1	1	1	1	0,5						0,5	1,5	1	8,5
12	Fungsional Golongan Ruang IV/a - IV/b		1,5	1		1	1,5	1					0,5	0,5	1	8
13	Eselon IV.a	0,5	0,5	1	1	1	1	0,5						1	1	7,5
14	Eselon IV.b	0,5	0,5	0,5	1	1	1						0,5	1	1	7
15	Pelaksana Golongan IV		1	1	1	1	1	0,5						0,5	0,5	6,5
16	Fungsional Golongan Ruang III/c - III/d		0,75	0,5		0,5	1,5	1		0,75			0,5	0,5	0,5	6,5
17	Pelaksana Golongan Ruang III/c - III/d		0,75	0,5	0,5	0,5	1	0,5		0,75				0,5	0,5	5,5
18	Fungsional Golongan Ruang III/a - III/b		0,5	0,25		0,5	0,75	1		0,5			0,5	0,5	0,5	5
19	Pelaksana Golongan Ruang III/a - III/b		0,5	0,5	0,25	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5				0,5	0,5	4,75
20	Fungsional Golongan Ruang II/c - II/d		0,25				0,5	1	0,25	0,5	0,5		0,5	0,25	0,25	4
21	Pelaksana Golongan Ruang II/c - II/d			0,25	0,25	0,25		0,5	0,5	0,75	0,5		0,25	0,25	0,25	3,75
22	Fungsional Golongan Ruang II/a - II/b						0,75	0,75	0,5	0,5	0,5		0,25		0,25	3,5
23	Pelaksana Golongan Ruang II/a - II/b			0,25	0,25	0,25		0,5	0,5	0,5	0,5		0,25		0,25	3,25
24	Pelaksana Golongan Ruang I/c - I/d								0,25	0,25	0,25		0,1		0,25	1,1
25	Pelaksana Golongan Ruang I/a - I/b								0,25	0,25	0,25				0,25	1

C. TAMBAHAN BOBOT PEGAWAI PADA INSTANSI TERTENTU

NO	JABATAN	BOBOT PEGAWAI																
		Berlaku Umum Sesuai Lampiran huruf B	Bobot Setelah Golongan I mendapat tambahan 150% (seratus lima puluh persen) dari bobot umum	Berlaku Khusus Dengan Pertimbangan Beban kerja, Tempat bertugas, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi dan/atau Pertimbangan Objektif Lainnya													Inspektorat (Tambahan 15% (lima belas persen) dari Bobot Umum)	Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Kerja ULP (Tambahan 50% (lima puluh persen) dari Bobot Umum)
				Tambahan 10% (sepuluh persen) dari Bobot Umum														
				BPKA	BAPPEDA	BKD	Biro Hukum	Biro Organisasi	Paniradya Kaisitminewan	Sekretariat Dewan	Biro Umum, Humas, dan Protokol	Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan dan Bagian Layanan Pengadaan	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan Pelabuhan Perikanan Pantai	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja, dan Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kepala Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pejabat Fungsional Polisi Kehutanan			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	l		n	o	p	j	m		
1	Eselon Ib	25	25								27,5							
2	Eselon II.a Inspektur	21	21													24,15		
3	Eselon II.a Asisten/Paniradya Pati	21	21						23,1		23,1							
4	Eselon II.a Kepala Dinas/Badan/Sekretaris Dewan/SatPol PP	16	16	17,6	17,6	17,6				17,6			17,6	17,6	17,6			
5	Eselon II.a Staf Ahli	15	15								16,5							
6	Eselon II.b Ka. Biro/Wakil Kepala Dinas	15	15				16,5	16,5			16,5	16,5						
7	Eselon II.b Direktur RSI Grhasia	12	12															
8	Eselon III.a Kabag Layanan Pengadaan	12	12									13,2						
9	Eselon III.a	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11		11	11		11,5		
10	Fungsional Golongan Ruang IV/c - IV/e	9	9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9		9,9	9,9	9,9	10,35		
11	Eselon III.b	8,5	8,5															
12	Fungsional Golongan Ruang IV/a - IV/b	8	8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8		8,8	8,8	8,8	9,2		
13	Eselon IV.a	7,5	7,5	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25		8,625		
14	Eselon IV.b	7	7															
15	Pelaksana Golongan IV	6,5	6,5	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15		7,475	9,75	
16	Fungsional Golongan Ruang III/c - III/d	6,5	6,5	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15		7,15	7,15	7,15	7,475	9,75	
17	Pelaksana Golongan Ruang III/c - III/d	5,5	5,5	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05		6,325	8,25	
18	Fungsional Golongan Ruang III/a - III/b	5	5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5		5,5	5,5	5,5	5,75	7,5	
19	Pelaksana Golongan Ruang III/a - III/b	4,75	4,75	5,225	5,225	5,225	5,225	5,225	5,225	5,225	5,225	5,225	5,225	5,225		5,4625	7,125	
20	Fungsional Golongan Ruang II/c - II/d	4	4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4		4,4	4,4	4,4	4,6	6	
21	Pelaksana Golongan Ruang II/c - II/d	3,75	3,75	4,125	4,125	4,125	4,125	4,125	4,125	4,125	4,125	4,125	4,125	4,125		4,3125	5,25	
22	Fungsional Golongan Ruang II/a - II/b	3,5	3,5	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85		3,85	3,85	3,85	4,025		
23	Pelaksana Golongan Ruang II/a - II/b	3,25	3,25	3,575	3,575	3,575	3,575	3,575	3,575	3,575	3,575	3,575	3,575	3,575	3,575	3,7375		
24	Pelaksana Golongan Ruang I/c - I/d	1,1	2,75	3,025	3,025	3,025	3,025	3,025	3,025	3,025	3,025	3,025	3,025	3,025		3,1625		
25	Pelaksana Golongan Ruang I/a - I/b	1	2,5	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75		2,875		

D. KRITERIA/SUBKRITERIA, INDIKATOR PENILAIAN, BOBOT, DAN NILAI KINERJA INSTANSI

No	KRITERIA/SUB KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	TINGKAT KESESUAIAN			BOBOT	NILAI SESUAI BOBOT				
			91-100%	81-90%	≤80						
1	2	3	4			5	6				
1	PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM/KEGIATAN (30%)										
	A. PERENCANAAN PROGRAM/KEGIATAN										
	1) Keselarasan dan konsistensi Indikator kinerja dan target program/kegiatan	Keselarasn penyajian indikator kinerja program dan kegiatan dalam RKA/DPA, Sasaran SKPD, dan Sasaran RPJMD				2%	20	18	16	14	12
		Konsistensi penyajian program dan kegiatan dalam Renja dan KUA-PPAS				2%	20	18	16	14	12
		Konsistensi penyajian indikator dan target kinerja program dan kegiatan dalam KA/DPA				2%	20	18	16	14	12
	2) Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Program Kegiatan	Ketepatan waktu dalam penyampaian usulan program dan kegiatan baik murni maupun perubahan (termasuk didalamnya <i>by name by address</i> calon penerima hibah bansos) ke dalam aplikasi <i>Jogjaplan</i>				1%	10	9	8	7	6
	B. PENGENDALIAN PEMBANGUNAN										
	Capaian pelaksanaan indikator sasaran, program dan kegiatan	Penilaian kinerja kegiatan Instansi/SKPD				20%					
2	PENGAWASAN (15%)										
	A. TINGKAT TEMUAN (INTERNAL DAN EKSTERNAL)										
	1) Frekuensi lembaga pengawas internal dan eksternal yang melakukan pemeriksaan	- Diperiksa BPK diberikan bobot 30 - Diperiksa INspektorat diberikan bobot 20 - Diperiksa Irjen Kementerian Dalam Negeri diberikan bobot 10				2%	20	18	16	14	12
	2) Jumlah temuan dibandingkan dengan jumlah kegiatan	- Temuan dari aparat pemeriksa Internal, bobot 30% - Temuan dari aparat pemeriksa Eksternal, bobot 70% - Temuan bersifat Administratif, bobot 40% - Temuan bersifat Administratif Keuangan, bobot 60%.				4%	40	36	32	28	24
	3) Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan	- Tindak Lanjut Sudah selesai (S), bobot 100% - Tindak Lanjut Dalam Proses (D); bobot 50% - Belum ditindaklanjuti (B), bobot 0% - Pending tahun sebelumnya (P), bobot pengurangan 20%				4%	40	36	32	28	24
	B. SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)										
	Nilai evaluasi SAKIP	- Perencanaan Kinerja - Pengukuran Kinerja - Pelaporan Kinerja - Evaluasi Internal - Capaian Kinerja				3%	30	27	24	21	18
	C. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)										
	Nilai evaluasi SPIP	Nilai evaluasi SPIP ini juga dipengaruhi oleh nilai pada sub unsur jumlah temuan dan persentase penyelesaian tindak lanjut				2%	20	18	16	14	12
3	PENGELOLAAN ANGGARAN (15%)										
	Administrasi Keuangan	Jumlah total anggaran yang dikelola: - Anggaran di atas 50 M - Anggaran 15-50 M - Anggaran di bawah 15 M				2%	20	18	16	14	12
		Ketepatan waktu, kelengkapan dan keakuratan dalam penyusunan DPA				3%	30	27	24	21	18
		Ketepatan waktu, kelengkapan dan keakuratan data administrasi SPJ pendapatan dan atau belanja, laporan akhir tahun, serta dokumen LS				4%	40	36	32	28	24
		Kesesuaian antara target kegiatan dengan aliran kas per triwulan				3%	30	27	24	21	18
		Kelengkapan dan keabsahan administrasi pengelolaan keuangan				3%	30	27	24	21	18
4	PENGELOLAAN SDM INSTANSI (15%)										
	A. PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN										
	Perencanaan dan Pengelolaan Data Kepegawaian	Perencanaan dan Pengelolaan Data Kepegawaian melalui: - <i>Update</i> data kepegawaian: - Ketepatan dan keselarasan usul formasi pegawai - <i>Update</i> data Non PNS				5%	50	45	40	35	30
	B. PENINGKATAN KAPASITAS SDM										
	1) Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM meliputi: - Pemenuhan laporan bulanan tentang pengembangan kompetensi - Ketepatan waktu pemenuhan rencana pengembangan kompetensi				5%	50	45	40	35	30

E. HASIL PENILAIAN KINERJA INSTANSI

NAMA INSTANSI :

KLASIFIKASI	BOBOT DAN KINERJA INSTANSI	JUMLAH PEGAWAI	BOBOT	JUMLAH BOBOT/ NILAI/RUPIAH
1	2	3	4	5
I	BOBOT INSTANSI			
1	Eselon I.b		25	
2	Eselon II.a Inspektur		21	
3	Eselon II.a Asisten/Paniradya Pati		21	
4	Eselon II.a Kepala Dinas/Badan/Sekretaris Dewan/SatPol PP		16	
5	Eselon II.a Staf Ahli		15	
6	Eselon II.b Ka. Biro/Wakil Kepala Dinas		15	
7	Eselon II.b Direktur RSJ Grhasia		12	
8	Eselon III.a Kabag Layanan Pengadaan		12	
9	Eselon III.a		10	
10	Fungsional Golongan Ruang IV/c - IV/e		9	
11	Eselon III.b		8,5	
12	Fungsional Golongan Ruang IV/a - IV/b		8	
13	Eselon IV.a		7,5	
14	Eselon IV.b		7	
15	Pelaksana Golongan IV		6,5	
16	Fungsional Golongan Ruang III/c - III/d		6,5	
17	Pelaksana Golongan Ruang III/c - III/d		5,5	
18	Fungsional Golongan Ruang III/a - III/b		5	
19	Pelaksana Golongan Ruang III/a - III/b		4,75	
20	CPNS Golongan Ruang III/a - III/b		3,8	
21	Fungsional Golongan Ruang II/c - II/d		4	
22	Pelaksana Golongan Ruang II/c - II/d		3,75	
23	CPNS Golongan Ruang II/c - II/d		3	
24	Fungsional Golongan Ruang II/a - II/b		3,5	
25	Pelaksana Golongan Ruang II/a - II/b		3,25	
26	CPNS Golongan Ruang II/a - II/b		2,6	
27	Pelaksana Golongan Ruang I/c - I/d		2,75	
28	Pelaksana Golongan Ruang I/a - I/b		2,5	
	BOBOT INSTANSI			
	NILAI TETAP TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH DAERAH (Dana TPP dibagi Bobot Pegawai Pemerintah Daerah)			
	TAMBAHAN PENGHASILAN MAKSIMAL INSTANSI (Bobot Instansi dikalikan Nilai Tetap Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Daerah)			
II	KINERJA INSTANSI			
1	Perencanaan dan Pengendalian Program/Kegiatan			
2	Pengawasan			
3	Pengelolaan Anggaran			
4	Pengelolaan SDM Instansi			
5	Pengelolaan Barang			
6	Pengelolaan Arsip			
	NILAI TOTAL KINERJA INSTANSI			
	PERINGKAT KINERJA INSTANSI			
	PERSENTASE PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KINERJA INSTANSI			
	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KINERJA INSTANSI (Tambahan Penghasilan Maksimal Instansi dikalikan Persentase Penerimaan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kinerja Instansi)			
	NILAI TETAP BERDASARKAN KINERJA INSTANSI (Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kinerja Instansi dibagi Bobot Instansi)			

G. PEROLEHAN TAMBAHAN PENGHASILAN INSTANSI

NO	NAMA INSTANSI	JUMLAH PEGAWAI	BOBOT INSTANSI	PERINGKAT INSTANSI	NILAI TETAP	PENERIMAAN BULAN
1	Sekretariat Daerah					
2	Biro Tata Pemerintahan					
3	Biro Hukum					
4	Biro Organisasi					
5	Biro Umum, Humas, dan Protokol					
6	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam					
7	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan					
8	Biro Bina Mental Spiritual					
9	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat					
10	Paniradya Kaistimewan					
11	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah					
12	Inspektorat					
13	Dinas Pariwisata					
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah					
15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
16	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan					
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
18	Dinas Kelautan dan Perikanan					
19	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi					
20	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral					
21	Dinas Perhubungan					
22	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Khunda Niti Mandala Sarta Tata Sasana)					
23	Dinas Komunikasi dan Informatika					
24	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal					
25	Dinas Kesehatan					
26	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga					
27	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah					
28	Dinas Sosial					
29	Dinas Kebudayaan (Khunda Kabudayaan)					
30	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk					
31	Satuan Polisi Pamong Praja					
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					
33	Badan Pengelola Keuangan dan Aset					
34	Badan Kepegawaian Daerah					
35	Badan Pendidikan dan Pelatihan					
36	Badan Penghubung Daerah					
37	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					
	JUMLAH TOTAL					

H. SURAT KETERANGAN TIDAK PRESENSI KARENA TUGAS DINAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menerangkan bahwa hari ini : Tanggal : Jam :s/d WIB. tidak dapat melakukan presensi pagi/siang karena melaksanakan tugas dinas :.....

.....

di

Mengetahui/Menyetujui (*)

Yogyakarta,
Hormat Kami,

NIP.

NIP.

Ket.(*): Atasan langsung pegawai yang mengajukan izin

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001